

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. (Soekanto, 1983, h. 43). Penulis menggunakan penelitian normatif empiris dalam penelitian ini, yang mengabungkan pendekatan hukum normatif dan unsur empiris. Penelitian normatif melibatkan pengkajian sumber-sumber data melalui kepustakaan, sedangkan penelitian empiris berfokus pada data lapangan seperti wawancara, dan observasi.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa terdapat lima cara pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu : (Peter Mahmud Marzuki, 2011, h. 93)

- a. Pendekatan Kasus atau pendekatan melalui kasus (*Case approach*)
- b. Pendekatan Perundang-undangan/ pendekatan melalui Undang-Undang (*Statute approach*)
- c. Pendekatan Historis/pendekatan melalui sejarah (*Historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

- e. Pendekatan Konseptual/pendekatan melalui konsep  
(*Conceptual approach*)

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus terkait isu yang dihadapi yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan, sedangkan pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum berkaitan dengan judul penelitian.

### **3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukan pengamatan untuk menemukan suatu data dan pengamatan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Penulis melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan pada lokasi ini terdapat kasus yang hendak diteliti oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan sumber data yang akurat terkait judul penelitian yang dilakukan.

Dimana waktu penelitian ini dilaksanakan setelah disetujuinya proposal penelitian ini yakni 3 bulan penelitian setelah seminar proposal dilakukan.

### **3.4 Sumber Data**

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, serta observasi yang dilakukan pada pihak yang bersangkutan seperti, masyarakat,

pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka Timur, aparat Kelurahan serta pihak-pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data adalah hal yang paling penting dalam suatu penelitian karena dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh oleh penulis ataupun peneliti.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung tanpa melalui prantara dari sumber utama atau pihak yang bersangkutan, baik dengan metode wawancara dan bertatap muka secara langsung. Data primer dari hasil wawancara dilakukan kepada beberapa informan terdiri dari kepala seksi Penataan Hak dan Pendaftaran BPN, staf BPN, Camat Ladongi, Lurah Ladongi, serta Masyarakat Kecamatan Ladongi yang dianggap dapat memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber seperti penulis ilmiah, riset buku referensi, jurnal, atau internet. Data sekunder atau data kepustakaan memiliki 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah sumber-sumber yang memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berisi pandangan hukum atau teori yang didapat dari penelitian, buku, jurnal, atau internet. Sedangkan bahan hukum

tersier menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, atau kamus hukum.

(Mukti, Yulianto, 2009, h 15).

### 3.5 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan serta akurat dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. dimana pengumpulan data dalam penelitian ini di bagi atas 2, yakni metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi.

#### 1. Metode Penelitian Kepustakaan (*library reseatch*)

Metode penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui penelusuran kepustakaan yang bersumber pada perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian

#### 2. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Metode penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi adalah suatu pengamatan terhadap suatu objek dengan maksud memahami situasi serta fenomena dengan gagasan yang sudah dipahami sebelumnya, untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk melanjutkan sebuah penelitian.

b. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh informasi dimana bentuk informasi tersebut yang diperoleh



dinyatakan kedalam bentuk tulisan terhadap narasumber seperti masyarakat, para staf Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bapak Subri S.E selaku Kepala Seksi Penataan Hak dan Pendaftaran, bapak Saeho S.Pd selaku Camat Ladongi, bapak Rasman L S.IP selaku Lurah Ladongi serta berbagai pihak yang dianggap mengetahui terkait permasalahan yang diteliti.

- c. Dokumentasi, Sebuah dokumentasi diperlukan dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti serta keterangan melalui foto, audio dan video.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di implementasikan (Masri Singarimbun, 1995, h. 263). dimana proses pengelolaan datanya mengikuti teori Miles And Huberman yang dikutip dalam buku Sugiyono (Sugiyono, 2005, h. 91). Adapun data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan data, baik suatu data yang dianggap kurang serta tidak relevan, serta penambahan data yang dianggap kurang. Data yang diperoleh penulis dilapangan mungkin mempunyai jumlah yang sangat banyak, untuk itu perlu di lakukan reduksi data atau merangkum data memilih pokok-pokok data yang memfokuskan pada hal-hal

yang berkaitan dengan "Problematika pengadaan sertifikat tanah melalui program nasional agraria di Kecamatan Ladongi terkhusus terhadap Pungutan Liar biaya pensertifikat tanah). data yang telah di reduksi dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian ini.

## 2. Penyajian Data (*Display*)

Setelah melakukan reduksi data maka langkah kedua yaitu penyajian data. Penyajian data yaitu menyajikan data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan analisis yang dilakukan oleh penulis dilokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar data tersebut yang telah di peroleh dapat dipelajari dan diambil maknanya. penyajian data ini memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifying*)

Langkah selanjutnya adalah tahapan penarikan kesimpulan berdasarkan penemuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat yang dapat mendukung tahapan pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data yang diperoleh tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan, Kesimpulan dapat dilakukan diawal namun berkemungkinan akan

berubah seiring dengan perkembangan di lapangan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten sekaligus dapat menjawab pertanyaan diawal penelitian yang dilakukan.

### **3.7 Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian berguna untuk menguji daripada kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh oleh penulis. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, dan triangulasi sumber, dalam meningkatkan kredibilitas dalam penelitian ini.

1. Triangulasi teknik yaitu suatu cara dalam pengujian keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan sumber yang berbeda. Dengan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara akan dicek kembali oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lapangan.
2. Triangulasi sumber yaitu peneliti membandingkan serta mengecek kembali data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda namun menggunakan metode yang sama dalam pengumpulan datanya.